

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan dengan fungsinya ini, bank sering pula disebut sebagai lembaga kepercayaan.

Dalam kegiatannya, bank dapat mempengaruhi jumlah uang beredar yang merupakan salah satu sasaran pengaturan oleh penguasa moneter dengan menggunakan berbagai piranti kebijaksanaan moneter.

Pengertian bank menurut UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan (1998 : 9) :

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

3. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Definisi diatas memberikan tekanan bahwa salah satu bentuk usaha bank yang merupakan sumber dana bagi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

Selanjutnya, deinisi tersebut juga memberikan penekanan pada fungsi tambahan bank umum dalam hal pemberian pelayanan lalu-lintas pembayaran. Hal ini pula yang menjadikan perbedaan prinsipil antara bank umum dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

1. Sifat Usaha Bank Umum

Dari definisi bank di atas, maka menurut Drs. Tri Santoso (1997 : 1), sifat usaha bank pada prinsipnya dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari pihak ketiga; dalam hal ini adalah masyarakat
- b. Menjadi perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit
- c. Memberi jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang

2. Fungsi Pokok Bank Umum

Bank umum sebagai lembaga perantara keuangan memberikan jasa-jasa keuangan baik kepada unit surplus maupun kepada unit defisit. Bank-bank melakukan beberapa fungsi pokok, antara lain sebagai berikut:

- a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi
- b. Menciptakan uang melalui penyaluran kredit dan investasi
- c. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat
- d. Menawarkan jasa-jasa keuangan misalnya, *credit card*, *traveler's check*, transfer dana, dan lain sebagainya (Dahlan Siamat, 1995 : 67)

3. Risiko Usaha Bank

Risiko usaha (*business risk*) bank merupakan suatu ketidakpastian mengenai suatu hasil yang diperkirakan akan diterima. Risiko usaha yang dapat dihadapi oleh bank antara lain sebagai berikut:

- a. **Risiko kredit (*default risk*)**. Merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- b. **Risiko investasi (*investment risk*)**. Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian akibat suatu penurunan nilai pokok dari portfolio surat-surat berharga.
- c. **Risiko likuiditas (*liquidity risk*)**. Adalah risiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permintaan kredit dan semua penarikan dana oleh penabung suatu waktu.
- d. **Risiko operasional**. Merupakan ketidakpastian mengenai kegiatan usaha bank. Risiko operasional ini antara lain dapat berasal dari:
- 1) Kemungkinan kerugian dari operasi bank bila terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya bank
 - 2) Kemungkinan terjadinya kegagalan atas jasa-jasa produk-produk baru yang diperkenalkan

e. Risiko penyelewengan (*fraud risk*). Risiko ini berkaitan dengan kerugian-kerugian yang dapat terjadi sebagai berikut:

- 1) Ketidak jujur dan penipuan
- 2) Moral dan perilaku yang kurang baik dari pejabat, karyawan, dan nasabah bank

f. Risiko fidusia (*fiduciary risk*). Risiko ini akan timbul apabila bank dalam usahanya memberikan jasa, bertindak sebagai wali amanat baik untuk individu maupun badan usaha. (Dahlan Siamat, 1995 : 69)

B. Kredit Ditinjau Secara Umum

1. Pengertian Kredit

Dalam kehidupan perusahaan di abad keduapuluh ini, hampir-hampir tidak ada perusahaan yang tidak menikmati kredit dari bank. Kredit bank dengan perusahaan sekarang ini mempunyai hubungan yang erat, karena inti dari kegiatan bank adalah memberikan kredit atau bantuan permodalan bagi perusahaan agar usahanya berjalan lancar dan dapat meraih kemajuan.

Pengertian kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam. Dalam pengertian ekonomi, kredit yaitu suatu penundaan pembayaran. Artinya uang yang atau barang yang diterima sekarang dan dikembalikan pada masa yang akan datang.

Kredit berasal dari bahasa Yunani "Credere" yang berarti Kepercayaan. Dengan demikian pada dasarnya, orang yang memperoleh kredit adalah orang yang memperoleh kepercayaan.

Dalam arti luas, pengertian kredit menurut Teguh Pudjo Muljono adalah (1996 : 1) :

Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati

Sedangkan menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan 1998 : 10) :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

Dari pengertian diatas ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu:

- a. Adanya suatu penyerahan uang/tagihan atau dapat juga barang yang menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain, dengan harapan dengan pemberian pinjaman tersebut bank akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut yang berupa bunga sebagai pendapatan bagi bank yang bersangkutan.
- b. Proses kredit itu telah didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai bahwa kedua belah pihak akan mematuhi kewajibannya masing-masing
- c. Dalam pemberian kredit ini terkandung kesempatan pelunasan hutang dan bunga yang akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

2. Unsur-unsur Kredit

Dalam pengertian kredit dikatakan bahwa, kredit diberikan atas dasar kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh debitur sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka yang termasuk dalam unsur-unsur kredit adalah:

- a. **Kepercayaan**, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa prestasi (uang, jasa, atau barang) yang diberikannya akan dapat kembali di masa tertentu yang akan datang.
- b. **Waktu**, yaitu masa yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. **Degree of Risk**, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari jangka waktu yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterimanya di kemudian hari.
- d. **Prestasi**, yaitu sesuatu yang diberikan kepada debitur/penerima kredit yang berupa uang, barang, atau jasa. Dalam perkembangan perkreditan modern, maka yang dimaksud dengan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang. (Drs. Thomas Suyatno dkk, 1993 : 14)

3. Tujuan Kredit

Tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengemban tugas sebagai *Agent of Development*, menurut O.P Simorangkir (1991 : 102) adalah:

- a. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan
- b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat
- c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya. (1991 : 102)

4. Fungsi kredit

Fungsi pokok dari kredit pada dasarnya adalah untuk memenuhi jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, dan jasa-jasa yang kesemuanya itu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia.

Sedangkan fungsi pokok yang lebih luas dari kredit adalah :

- a. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari modal/uang

Para pemilik modal dapat meminjamkan uangnya secara langsung atau melalui bank kepada para pengusaha yang memerlukan , untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.

b. Kredit dapat menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat

Setiap orang selalu berusaha ingin dapat meningkatkan usahanya, namun terkadang dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

c. Kredit dapat meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Dengan mendapatkan kredit dari bank para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan. Apabila perluasan usaha serta pendirian proyek-proyek baru telah selesai, maka untuk mengelolanya diperlukan

pula tenaga kerja. Dengan tertampungnya para tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

d. Kredit Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Kredit yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro, bilyet, dan wesel, sehingga dapat meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu-lintas uang akan meningkat.

e. Kredit Dapat Meningkatkan Daya Guna dan Peredaran Barang

Dengan mendapatkan kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi. Disamping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari satu tempat dan menjualnya ke tempat lain.

f. Kredit sebagai Alat Stabilisasi Ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan pada usaha-usaha antara lain:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor, dan;
- 3) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat

Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemberian kredit diarahkan kepada sektor-sektor produktif yang bersifat nonspekulatif.

g. Kredit sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional

Bank-bank besar diluar negeri atau negara-negara maju, dapat memberikan bantuan usaha dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan atau negara-negara yang sedang berkembang. Bantuan ini tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antar negara, tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional.

5. Pengelompokkan Kredit Berdasarkan jangka Waktu

Menurut Gatot Supramono (1996 : 45), pengelompokkan kredit berdasarkan jangka waktu dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. **Kredit Jangka Pendek**
Kredit jangka pendek ialah fasilitas kredit yang mempunyai jangka waktu setahun atau kurang.
- b. **Kredit Jangka Menengah**
Kredit jangka menengah adalah fasilitas kredit yang mempunyai jangka waktu lebih dari satu tahun, namun kurang atau sama dengan 3 (tiga) tahun.
- c. **Kredit Jangka Panjang**
Kredit jangka panjang adalah kredit yang jangka waktunya lebih dari 3 (tiga) tahun.

6. Kredit Berdasarkan Tujuan Penggunaannya:

Berdasarkan ciri dan tujuan penggunaannya, kredit dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

a. **Kredit Modal Kerja (KMK)**

Kredit Modal Kerja adalah kredit yang dipergunakan untuk membiayai aktiva lancar dan atau menggantikan hutang dagang, serta membiayai sementara kegiatan operasional rutin perusahaan baik yang bersifat langsung maupun yang tidak langsung.

b. Kredit Transaksi Khusus

Kredit transaksi khusus adalah fasilitas kredit yang hanya sekali pakai yang disetujui untuk suatu tujuan atau beberapa tujuan tertentu. Persetujuan atas suatu pinjaman atau transaksi khusus berlaku hingga jatuh tempo fasilitas tersebut, terkecuali dalam dokumen putusan kreditnya dicantumkan ketentuan yang memungkinkan fasilitas itu dapat diberikan kembali atau diperbaharui.

c. Kredit Tidak langsung

Kredit tidak langsung adalah kredit yang tidak memerlukan disposisi dana secara langsung pada saat kredit itu disetujui. Dengan demikian bank bank mensubstitusikan kredibilitasnya bagi pemohon. Contohnya: Aksep, L/C, Jaminan Pelaksanaan (*Perfomance Bond*), Garansi Pengapalan (*Shipping Guarantees*), dan pada umumnya semua dalam bentuk garansi.

d. Kredit Investasi

Kredit Investasi adalah fasilitas yang diberikan untuk membantu pembiayaan pemohon

dalam memperoleh barang modal selain tanah yang tercermin dalam aktiva tetap perusahaan.

e. Kredit dalam Rangka Membantu Program Pemerintah

Kredit ini merupakan suatu fasilitas kredit yang ditujukan guna membantu kebijaksanaan strategis yang ditetapkan pemerintah, yang syarat dan ketentuannya ditetapkan berdasarkan ketentuan bersama dengan instansi terkait.

f. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan konsumtif yang diperlukan pemohon dan sumber pembayaran kembali kreditnya berasal dari penghasilan/gaji pemohon. Misalnya untuk membiayai perbaikan rumah, biaya kuliah, dan lain-lain.

g. Kredit dengan Agunan Kas

Kredit dengan agunan kas adalah fasilitas kredit yang seluruh atau sebagian jaminan tambahannya berupa agunan kas. Dimana jika debitur wanprestasi, agunan kas tersebut dapat dicairkan bank untuk mengurangi/melunasi kewajibannya. Agunan kas tersebut dapat milik

debitur sendiri atau milik pihak ketiga lainnya. (Pedoman Pelaksanaan Kredit *Commercial and Retail Banking*, 1997 : Bab IV/59)

C. Analisa Pemberian Kredit

1. Prinsip-prinsip Penilaian Kredit

Dalam menanggapi permohonan kredit dari calon nasabah, bank biasanya melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa kredit yang diberikannya akan aman. Artinya baik kredit maupun bunganya dapat dibayar oleh nasabah sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk itu seorang analis kredit akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan debitur untuk menjalankan kewajibannya. Dengan kata lain tujuan dari analisa ini adalah:

- a. Menjamin bahwa kredit dapat dilunasi tepat waktu
- b. Meyakinkan bahwa persyaratan kredit sudah dipenuhi
- c. Mengeliminasi kredit macet

Pada umumnya di dunia perbankan, untuk menentukan nilai suatu kredit dikenal beberapa

formulasi. Salah satu dari prinsip-prinsip penilaian kredit tersebut adalah prinsip 5C, yaitu:

- a. *Character*. Watak calon debitur juga menjadi bahan pertimbangan dalam meluluskan permohonan kredit. Memberikan kredit kepada debitur yang berwatak kurang baik akan menimbulkan risiko yang kurang menguntungkan.
- b. *Capacity*, yaitu suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank.
- c. *Capital*. Dalam hal ini Analisa kredit akan menilai kondisi harta perusahaan yang digunakan dalam operasi.
- d. *Collateral*, yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam/debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya.
- e. *Condition of Economy*. Ini merupakan penilaian terhadap faktor eksternal, yaitu keadaan ekonomi maupun iklim usaha yang sedang

berlangsung. Dalam keadaan ekonomi yang kurang menguntungkan, kredit yang diberikan kepada debitur yang baik pun dapat mengalami kemacetan. (Dahlan Siamat, 1995 : 99)

2. Perhitungan Kebutuhan Kredit Modal Kerja

Metode perhitungan kebutuhan modal kerja, secara umum dapat menggunakan 2 pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan WCTO

Pendekatan Working Capital Turn Over (WCTO) adalah metode perhitungan kebutuhan modal kerja dilihat dari perputaran *working capital* (modal kerja) suatu usaha per periode.

Rumus Pendekatan WCTO:

$\frac{\text{WCTO}}{\text{Periode}}$	X OPE X Proyeksi penjualan	= XXX
Net Working Capital (NWC)		= XXX
Kebutuhan Modal Kerja		= XXX
Hutang Dagang (Proyeksi)		= XXX
Kebutuhan Kredit Modal Kerja (KMK)		= XXX

b. Pendekatan Spreadsheet

Rumus Pendekatan Spreadsheet :

Delta Piutang Dagang	=	XXX	
Delta Persediaan	=	XXX	+
	=	XXX	
Delta Hutang Dagang	=	XXX	-
Perubahan Modal Kerja	=	XXX	
Kas Periode Lalu	=	XXX	-
Tambahan KMK	=	XXX	

Keterangan:

- 1) Perhitungan kebutuhan kredit yang besarnya sampai dengan Rp. 250 juta menggunakan pendekatan WCTO atau menggunakan pendekatan spreadsheet atau menggunakan pendekatan lain yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Perhitungan kebutuhan modal kerja baik menggunakan spradsheet , WCTO, atau pencekatan lain dapat dilakukan sesuai dengan jenis usaha dan karakter bisnis yang akan dibiayai.

- 3) Besarnya sharing dana sendiri pemohon untuk KMK minimal 30% dari proyeksi kebutuhan modal kerja.
- 4) Khusus untuk pemohon KCU modal kerja, sharing modal sendiri pemohon minimal 20% dari total kebutuhan modal kerja atau ditentukan oleh pemerintah
- 5) Kredit dalam rangka membantu program pemerintah, sharing dana sendiri pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing skema kredit. (Pedoman Pelaksanaan Kredit *Commercial & Retail Banking*, 1997 : Bab IV/46)

